PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
Jalan Jemur Andayani I Telp. (031) 8477551 Kode Pos: 60236
website: bkd.jatimprov.go.id email: bkd@jatimprov.go.id
SURABAYA

Surabaya, **19** September 2024

Nomor : 800/**7067**/204.2/2024
Sifat : Segera
Lampiran : 1 (satu) dokumen
Hal : Permohonan Pengisian Data Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK)

Kepada:
Yth. Kepala Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur
di-
T E M P A T

Menindaklanjuti Surat PT Taspen (Persero) tanggal 2 September 2024 Nomor: SRT-299/CU.05/092024 perihal Permohonan Pengisian Data Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), berupa penyampaian link pengisian kebutuhan informasi data PPPK untuk keperluan pemutakhiran data peserta PPPK pada database PT Taspen (Persero) sehingga diperoleh kemudahan dalam proses pembayaran manfaat apabila terdapat pengajuan klaim dikemudian hari.

Bersama dengan ini disampaikan kepada seluruh Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur agar mengisi link sebagaimana dimaksud yang dapat diakses pada: http://bit.ly/pemutakhirandataPPPKPemprovJatim. Pengisian link dilakukan oleh masing-masing PPPK yang aktif bekerja sampai dengan saat ini. Selanjutnya bersama ini kami lampirkan Surat PT Taspen (Persero) kepada BKD Provinsi Jawa Timur.

Demikian untuk menjadi maklum, atas perhatiannya disampaikan terimakasih.

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
PROVINSI JAWA TIMUR,

INDAH WAHYUNI, S.H., M.Si.
Pembina Utama Madya
NIP 19670409 199202 2 003

UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkanBSrE

Balai Sertifikasi Elektronik

taspen
Andal Melayani

2 September 2024

Nomor : SRT-299/CU.05/092024
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) berkas

Kepada Yth.
Badan Kepegawaian Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Timur
Di Tempat

Hal : Permohonan Pengisian Data Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK)

Dengan Hormat,

Sebelumnya kami mengucapkan semoga Ibu beserta jajaran senantiasa diberikan kesehatan dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa serta kami berterimakasih yang sebesar-besarnya atas terselenggaranya kegiatan sosialisasi kepada peserta Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur sebagai salah satu bentuk pelaksanaan dari surat Kementrian Dalam Negeri Nomor : 842.1/2943/SJ tanggal 31 Mei 2022 tentang pemberian layanan Top-Up manfaat melalui anak perusahaan Taspen Life sebagaimana surat terlampir.

Menindaklanjuti hasil sosialisasi program keTaspenan tersebut, bersama ini kami sampaikan link pengisian kebutuhan informasi data pegawai PPPK dimaksud : **https://bit.ly/pemutakhirandataPPPKPemprovJatim** yang harus diisi oleh yang bersangkutan sesuai data terbaru dan sebenarnya untuk pemutakhiran data peserta PPPK pada database PT Taspen (Persero) sehingga memudahkan dalam proses pembayaran manfaat apabila ada pengajuan klaim kedepannya.

Besar harapan kami apabila semua pegawai PPPK di lingkungan wilayah kerja Ibu kiranya dapat diikutsertakan dalam program tambahan peningkatan atau Top-Up besaran manfaat yang sifatnya tabungan sekaligus jaminan sehingga menjadi penambah nilai manfaat bagi peserta atau ahli waris dikemudian hari terhadap kejadian Pensiun, Meninggal atau Keluar (PMK). Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi Saudara Akhmad Nawawi pada Nomor HP 0818461251.

Demikian kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami ucapkan terimakasih.

PT TASPEN (Persero)
BRANCH MANAGER SURABAYA,

taspen
BRANCH MANAGER
KC SURABAYA

TATAN HIDAYAT
NIK. 3001

PT TASPEN (Persero) Kantor Cabang Surabaya
Jl. Diponegoro No.193, Darmo, Wonokromo,
Surabaya - 60142
t (031) 5676356
f (031) 5671029
e taspen@taspen.co.id
www.taspen.co.id

Balai Sertifikasi Elektronik Dokumen ini telah ditandatangani menggunakan sertifikat tanda tangan elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

Jakarta, 31 Mei 2022

Nomor : 842.1/2943/SJ
Sifat : Segera
Lampiran : -
Hal : Optimalisasi Pemberian Layanan Pembayaran Manfaat Program PT. TASPEN (Persero)

Yth. 1. Gubernur
2. Bupati/Wali Kota
di -
Seluruh Indonesia

Dalam rangka optimalisasi pemberian layanan pembayaran manfaat PT. TASPEN (Persero) guna meningkatkan kesejahteraan dan perlindungan bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan pemerintah daerah, dengan hormat disampaikan sebagai berikut:

1. Sesuai ketentuan Pasal 92 dan Pasal 106 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, menegaskan bahwa Pemerintah wajib memberikan perlindungan berupa Jaminan Hari Tua, Jaminan Kesehatan, Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian yang dilaksanakan sesuai dengan Sistem Jaminan Sosial Nasional.
2. Pasal 24 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, menegaskan bahwa setiap pengeluaran daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus memiliki dasar hukum yang melandasinya.
3. Berkenaan dengan hal tersebut, pemerintah daerah diminta untuk mendukung dan memanfaatkan layanan Pembayaran Manfaat PT. TASPEN (Persero), antara lain:
   a. Layanan pembayaran manfaat program TASPEN kepada ASN berbasis Teknologi Informasi dengan tujuan untuk memberikan kemudahan kepada Pegawai ASN dan keluarganya.
   b. Optimalisasi cakupan kepesertaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dalam Program PT. TASPEN (Persero).
   c. Pembayaran Iuran Wajib Pegawai (IWP) serta Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM) dari pemerintah daerah.
   d. Penempatan personil PT. TASPEN (Persero) melalui pelaksanaan *office channelling* dan pemanfaatan ruang pada pemerintah daerah untuk memberikan layanan bagi pegawai ASN di lingkungan pemerintah daerah, sehingga memperoleh kemudahan dalam pengurusan administrasi layanan.
   e. Kepesertaan ASN di lingkungan pemerintah daerah kepada TASPEN group berupa *Top Up* Manfaat, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan ASN dan meningkatkan manfaat Tabungan Hari Tua dan Pensiun.
   f. Sinergi penggunaan SIMGAJI berbasis web pada pemerintah daerah.
4. Selanjutnya diminta kesediaan Gubernur/Bupati/Wali Kota untuk melakukan

Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE sehingga tidak diperlukan tandatangan dengan stempel basah.

langkah-langkah tindak lanjut sebagai berikut:

a. Melakukan pembayaran iuran program yang dikelola oleh PT. TASPEN (Persero) melalui APBD, guna memberikan kemudahan kepada ASN dan Keluarganya pada saat pembayaran manfaat Tabungan Hari Tua, Askem (Asuransi Kematian), JKK dan JKM serta Pensiun yang dilaksanakan dengan cepat dan tepat tanpa dokumen dan tanpa harus datang ke kantor PT. TASPEN (Persero).
b. Mengoptimalisasi cakupan kepesertaan PPPK dalam Program PT. TASPEN (Persero).
c. Memfasilitasi *office channeling* dan pemanfaatan ruang pada pemerintah daerah bagi karyawan PT. TASPEN (Persero) untuk meningkatkan pelayanan pegawai ASN di lingkungan pemerintah daerah.
d. Melakukan *Top Up* manfaat dan fasilitas layanan lainnya oleh PT. TASPEN (Persero), sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan ASN dan meningkatkan manfaat Tabungan Hari Tua dan Pensiun sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Demikian disampaikan untuk dilaksanakan.

a.n. Menteri Dalam Negeri
Sekretaris Jenderal,

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik oleh :
Sekretaris Jenderal
Dr. H. Suhajar Diantoro, M.Si.

Tembusan:
1. Menteri Dalam Negeri;
2. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;
3. Menteri Keuangan;
4. Menteri Ketenagakerjaan;
5. Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah;
6. Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri;
7. Ketua DPRD Provinsi Kabupaten/Kota seluruh Indonesia;
8. Direktur Utama PT. Taspen (Persero).